

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “*tiada suatu perbuatan dapat di pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya*”. Dalam hukum pidana sering dikatakan dengan *asas legalitas*, yakni asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*). Selain itu *asas legalitas* ini dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (*non retroaktif*). Sedangkan yang paling terpenting adalah undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan haruslah tertulis, tanpa adanya aturan yang tertulis maka seorang itu tidak dapat dipidana.

Pasal 546 KUHP menyatakan “*Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,-*”¹

- (1) *Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan (menyimpan) untuk dijual, atau untuk dibagi-bagikan jimat, penangkal atau benda lain yang berdalih benda itu ada kesaktiannya.*
- (2) *barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian sulap, yang maksudnya untuk membangunkan kepercayaan orang bahwa ia dapat melakukan tindak pidana dengan tidak mendapat bahaya.*

Di era yang modern seperti sekarang ini, hanya sedikit masyarakat yang mempercayai akan keberadaan benda-benda yang memiliki kesaktian seperti jimat. Masyarakat merasa hal mistis seperti itu tidak ilmiah dan rasional,

¹ UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

sehingga jika aturan ini diterapkan oleh aparat penegak hukum, masyarakat akan merasa jika aparat penegak hukum hanyalah melakukan tindakan yang kurang kerjaan.

Pengertian jimat adalah suatu benda yang mempunyai kesaktian/kekuatan yang dapat melindungi pemiliknya, juga digunakan sebagai penangkal penyakit atau sejenis itu.² Penggunaan jimat akhir-akhir ini juga menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Terbukti hampir setiap masyarakat mempunyai pegangan yaitu batu akik yang mana juga memiliki kelas dan kegunaan dari setiap batu tersebut. Batu akik dipercaya akan memberikan efek yang positif bagi setiap pemiliknya.

Salah satu contoh batu akik yang menjadi tren dan dipercaya memiliki khasiat pada akhir-akhir ini adalah:³

1. Batu Hakikat

Batu Hakikat asalnya ialah batu bukit/ gunung. ada juga orang mengelarkan batu ini sebagai batu badar lumut. ini kerana ia mempunyai sejumlah tumbuhan lumut didalamnya dan ia adalah batu hidup bersifat sejuk. Dikatakan batu ini mempunyai khasiat seperti menundukkan musuh, menghilangkan sakit dan menyembuhkan penyakit, menghindarkan gangguan makhluk halus, menghilangkan darah gemuruh, serta untuk keselamatan diri.

2. Batu Panca Nur

Batu Panca Nur atau pancha warna adalah sejenis batu akik bercirikan lebih dari dua ke lima warna. Kelebihan dimata umum ialah pada lima warna ini yaitu merah, hijau, kuning, hitam, putih kerana mempengaruhi kekuatan lima pancaindera manusia. Batu Panca Nur yang asli ialah apabila dipegang terasa berat dan getarannya. Batu Panca Nur ini kekuatannya dikatakan mempunyai khasiat seperti memancarkan cahaya wajah yang menawan kepada sipemakainya, memancarkan seri kewibawaan lalu akan dihormati oleh orang sekeliling, membangkitkan rasa percaya dan keyakinan yang tinggi dikhalayak ramai, menjadikan musuh tidak berupaya untuk membuat sesuatu yang jahat pada kita, serta

² <http://www.masterpengasih.com/pengertian-tentang-jimat.htm>

³ <http://daniemarketing.blogspot.co.id/2012/01/kenali-13-jenis-batu-batu-cincin-serta.html>

orang akan menjadi kagum, sangat percaya dan tertegun dengan kata-kata kita.

3. Batu Zamrud

Emerald atau zamrud merupakan batu permata berwarna hijau yang sentiasa dikagumi ramai sejak dahulu lagi. Peminat batu cincin kebanyakannya mengakui batu ini adalah amat cantik dan berkhasiat tinggi dari segi spiritual. Kekerasan zamrud dalam skala Mohs ialah diantara bacaan 7 hingga 9. Sememangnya batu zamrud adalah sangat berharga dan tidak ramai yang dapat memilikinya kerana faktor harganya yang agak tinggi. Zamrud jarang dijumpai didalam saiz yg besar dan batu zamrud yang paling bernilai/ paling tinggi kualitinya berasal dari negara colombia yang harganya boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Emerald atau zamrud merupakan batu permata atau *birthstone* untuk mereka yang lahir dalam *bulan mei*. Walaubagaimanapun batu ini tetap sesuai dipakai oleh sesiapa sahaja tanpa mengira bulan kelahiran. Pada masa dahulu, zamrud hanya dipakai oleh golongan bangsawan, raja-raja dan pembesar negara sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Para pemakai batu zamrud juga percaya dan yakin batu ini akan memberi keuntungan dan keyakinan yang tinggi.

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku. Dalam adat istiadat atau kebudayaan di setiap suku yang ada di Indonesia, pasti akan terkandung didalamnya unsur mistis yang mana suatu benda yang dianggap sebagai bertuah atau memiliki kekuatan yang bisa efek positif dan negatif bagi penduduk yang tinggal di tempat tersebut.

Banyak benda-benda pusaka yang dipercayai mempunyai kesaktian dan keberadaannya dipecaya akan memberikan efek yang positif dan negatif bagi masyarakat, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa memakai dan memilikinya. Salah satunya adalah benda-benda pusaka yang terdapat dalam kraton-kraton atau di tempat-tempat suci. Yang bisa memakai dan memilikinya pun tidak bisa sembarangan orang, serta pemakaiannya pun hanya pada saat-saat tertentu atau pada saat upacara adat saja.

Selain jimat, masih terdapat pula ilmu yang mengajarkan tentang kesaktian. Dewasa ini ilmu kesaktian yang bersifat spiritual atau bernuansa ghaib telah melalui pergeseran ke ilmu yang dapat diterima dan rasional. Dalam penerapan, ilmu ini tetap dirahasiakan bagaimana cara dan media yang digunakan agar tidak menghilangkan dari sifat kesaktiannya.

Salah satu ilmu kesaktian yang dapat diterima oleh logika dan rasional adalah sulap. Perlu diketahui bahwa seni sulap itu bukan suatu keterampilan ilmu gaib karena setiap permainan sulap dapat dijelaskan secara ilmiah. Seni sulap hanya memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang, inilah para pesulapbiasa unjuk kebolehannya memainkan permainan sulap.⁴ Dalam realita, orang yang memiliki dan menjual-belikan secara bebas tanpa ada larangan dari kepolisian.

Hipnoterapi juga merupakan sebuah cabang ilmu yang diperuntukkan untuk mengatasi stress, fobia, trauma dan gangguan mental lainnya. Cabang ilmu ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah kesaktian dan bersifat ghaib. Seiring berkembangnya zaman, maka ilmu ini dapat dipelajari, diterima oleh masyarakat serta tidak lagi dianggap sebagai sebuah pertunjukan yang bersifat ghaib.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul:

DEKRIMINALISASI PASAL 546 KUHP TENTANG LARANGAN

⁴ Efendi ang, *Rahasia Sulap*, Jakarta; Penebar Plus, hlm. 4

PENJUALAN JIMAT DAN MENGAJARKAN ILMU-ILMU KESAKTIAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengapa diperlukan adanya dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui mengapa aturan ini tidak bisa berjalan pada sekrang ini, serta untuk menganalisis kelemahan apa saja yang terdapat dalam Pasal 546 sehingga perlu dilakukan dekriminalisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari proposal skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu terkait Perlunya Dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian;
- b. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁵.

Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam skripsi ini, yakni pentingnya dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini⁶. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjualan jimat dan ilmu-ilmu kesaikitan.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam peneliti ini, bahan hukum yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan permasalahan adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁷. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum

⁶ Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302

⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm. 47

primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁸.

Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana, teori-teori kekerasan, serta perbandingan hukum pidana.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif¹⁰, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikolerasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta kensepsi ideal tentang hal-hal yang berhuungan dengan objek penelitian.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 29

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Op.cit* hlm. 249